



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.690-154 tahun 1996 tentang Klasifikasi PDAM dan sistem Karier Pegawai PDAM, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, sudah tidak sesuai lagi bentuk dan materinya, untuk itu dipandang perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 2387);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Kerja Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/DC/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga.;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.690.154 Tahun 1996 tentang Klasifikasi Perusahaan Daerah Air Minum dan Sistem Karier Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Purbalingga.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Purbalingga.

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Purbalingga.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Purbalingga.

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan di Kabupaten Purbalingga.
- (2) PDAM dapat membuka Kantor Cabang dan Unit Pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PDAM dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, berorientasi pada keseimbangan antara pelayanan publik dan usaha mencari keuntungan, dengan mengedepankan efisiensi dan profesionalisme.

Pasal 5

PDAM didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang sehat dan cukup dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

PDAM berfungsi sebagai suatu badan usaha yang menjalankan usaha pengelolaan air minum dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas PDAM adalah :

- a. memberikan pelayanan umum/jasa air minum;
- b. menyediakan air minum untuk kondisi darurat;
- d. menyelenggarakan eksplorasi dan produksi air minum;
- e. memberikan kontribusi kepada Daerah.

BAB V USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PDAM menyelenggarakan usaha :

- a. pelayanan umum/jasa air minum untuk masyarakat, Dinas/Instansi, perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat ibadah serta sosial, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan;
- b. eksplorasi dan produksi air minum;

Pasal 9

- (1) PDAM dapat menjalankan usaha pengelolaan air minum yang bersifat komersial sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB VI MODAL

Pasal 10

- (1) Modal PDAM terdiri dari sebagian kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan kekayaan yang telah ada.
- (2) Besarnya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejumlah kekayaan PDAM yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Purbalingga.
- (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan Daerah dan atau sumber lain yang sah.

BAB VII PENGURUS

Pasal 11

Pengurus PDAM terdiri dari:

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama Direksi

Pasal 12

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi dengan jumlah paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dan pertimbangan dari Badan Pengawas.

- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus menyatakan kesediaan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil apabila diangkat menjadi Anggota Direksi.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
- c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
- e. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri;
- f. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 14

- (1) Calon, anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Badan Pengawas kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direksi.
- (2) Untuk memilih calon anggota direksi, Bupati membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Direksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Anggota Direktur diangkat sebagai Direktur Utama;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Direksi sebelum melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah Direksi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Direksi PDAM mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;

- b. Merencanakan dan menyusun program kerja PDAM 4 (empat) tahunan dan tahunan;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. Melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan PDAM;
 - f. Mewakili PDAM baik didalam dan diluar pengadilan;
 - g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - h. Membina pegawai.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 18

Direksi PDAM mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- f. menetapkan tata tertib PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. mengelola kekayaan PDAM.

Pasal 19

Direksi PDAM mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Badan Pengawas sesuai dengan pedoman penyusunan laporan.
- b. menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. memajukan PDAM.

Pasal 20

(1) Direksi PDAM dilarang:

- a. menduduki jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan atau lembaga lain.
 - b. memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri serta memiliki hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri dengan Badan Pengawas.
 - c. mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung pada PDAM atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.
- (2) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Bupati maksimal 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

- (3) Besarnya gaji masing-masing Direksi bidang paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (4) Gaji yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok dan tunjangan keluarga

Pasal 22

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas;
 - c. tunjangan jabatan.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan setiap tahun.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh Anggaran Biaya Perusahaan Tahun berjalan dan tidak melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari realisasi pendapatan tahun lalu.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja
 - b. cuti besar/panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan
 - c. cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari.
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti haid bagi anggota Direksi wanita.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Anggota Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 24

Dana Reprerentasi disediakan dari Anggaran PDAM paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi untuk keperluan PDAM.

Pasal 25

Anggota Direksi berhak atas pesangon yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal:

- a. mengadakan investasi dan kerjasama Pihak Ketiga dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan atau jangka waktu kerja sama sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. mengeluarkan obligasi;
 - d. menetapkan tarif PDAM;
 - e. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.
 - (3) Kerjasama dengan Pihak ketiga dilakukan oleh Direksi PDAM yang mempunyai nilai investasi kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun dapat dilakukan Direksi Perusahaan tanpa persetujuan Bupati.
 - (4) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan nilai investasi lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atau jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan DPRD.
 - (5) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PDAM dan menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan.

Pasal 27

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. telah memasuki batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. meninggal dunia;
- (2). Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau kepentingan Negara;
 - e. melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan PDAM;

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji 1 (satu) bulan.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- 3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, d dan e, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini, atas usul Badan Pengawas, Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Badan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 31

- (1) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), maka Badan Pengawas sudah harus melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi yang bersangkutan, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Hasil sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian menjadi batal demi hukum.

Pasal 33

- (1) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.
- (2) Apabila Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa Jabatan Pelaksana Tugas paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Pasal 34

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari pejabat Daerah, perorangan, dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PDAM ;
 - e. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang akuntansi.
 - f. sehat jasmani dan rohani.
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota;
- (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan dengan optimal terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat, saran, kepada Bupati sehingga mampu meningkatkan kinerja PDAM serta pelayanan kebutuhan air kepada masyarakat.

Pasal 36

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas;
- (2) Semua kegiatan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran PDAM.

Pasal 37

Badan Pengawas PDAM mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan Direksi;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;

- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 38

Badan Pengawas PDAM mempunyai wewenang :

- a. mengusulkan calon anggota Direksi;
- b. menilai dan meminta penjelasan atas penyampaian visi misi dari calon Direksi.
- c. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.
- e. mengusulkan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 39

Badan Pengawas PDAM mempunyai kewajiban :

- a. memberi saran dan pendapat kepada Direksi dalam menentukan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM serta perubahannya ;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan Rapat Badan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

Pasal 40

(1) Badan Pengawas dilarang :

- a. memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PDAM.
- b. menjabat sebagai anggota Direksi pada perusahaan daerah yang lain.
- c. terikat hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus ataupun kesamping termasuk menantu dan ipar Antar sesama Anggota Badan Pengawas dan atau antar Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi.

(2) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.

Pasal 41

- (1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari uang jasa dan jasa produksi.
- (2) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (4) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji pokok Direktur Utama.

Pasal 42

(1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :

- a. masa Jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. terlibat dalam tindak pidana;
 - e. merugikan PDAM.

Pasal 43

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c,d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai anggota Badan Pengawas.
- (3) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 44

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dr-lam Pasal 43 ayat (3), Bupati harus telah menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada Keputusan Bupati, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberhentian dari anggota Badan Pengawas tersebut yang bersangkutan tidak menyampaikan surat permohonan keberatan ataupun sanggahan, maka yang bersangkutan dianggap menerima pemberhentian tersebut.
- (4) Atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pemberhentian anggota Badan Pengawas yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan dari anggota Badan Pengawas yang dimaksud, Bupati harus sudah mengambil Keputusan terhadap surat keberatan tersebut untuk menerima atau menolak surat keberatan yang di maksud dalam ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan dimaksud, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian tersebut menjadi batal demi hukum.

BAB VIII PEGAWAI

Pasal 46

- (1) Peraturan Kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Gaji dan penghasilan pegawai ditetapkan oleh Direksi atas dasar Anggaran Perusahaan yang telah disahkan Bupati.

BAB IX SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi dan tatakerja PDAM dibawah Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Bagian, Cabang dan Unit Pelayanan.

BAB X PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG

Pasal 48

Direksi dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan PDAM mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan (APBP) tahun yang bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Setiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris PDAM sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah.
- (3) Direksi melaporkan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi dengan disertai penjelasan sebab rusak/hilang.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati, Direksi menetapkan penghapusan barang.

BAB XI
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 50

- (1) PDAM mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PDAM yang merupakan kekayaan PDAM yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan ;
 - b. dana kesejahteraan;
 - c. iuran pensiun pegawai;
 - d. usaha-usaha lain yang sah sepanjang tidak merugikan PDAM.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII
PERHITUNGAN TARIF, GOLONGAN PELANGGAN,
DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 51

Penetapan besarnya Tarif Air Minum dengan mempertimbangkan pada :

- a. Kemampuan menutup biaya-biaya:
 1. tenaga kerja/Gaji Pegawai;
 2. pemakaian Listrik PLN;
 3. bahan Kimia;
 4. operasi dan pemeliharaan;
 5. administrasi umum;
 6. penyusutan;
 7. bunga Pinjaman;
 8. biaya operasional lainnya untuk kelancaran pelayanan konsumen.
- b. perhitungan yang jelas dari tingkat keuntungan yang diperoleh atau tingkat/nilai pengembalian (*Rute of Return*) yang diperhitungkan lebih dahulu;
- c. tarif air minum dapat dijangkau oleh masyarakat;
- d. pola struktur tarif nasional yaitu yang kuat membantu yang lemah;
- e. pola penghematan pemakaian air.

Pasal 52

Sistem tarif air minum yang dipakai dan dianut adalah sistem tarif progresif.

Pasal 53

- (1) Golongan pelanggan dibagi atas:
 - a. Sosial Khusus;
 - b. Sosial Umum;
 - c. Non Niaga;
 - d. Instansi Pemerintah;
 - e. Niaga Kecil;
 - f. Niaga Besar;
 - g. Industri Kecil;
 - h. Industri Besar

(2) Golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat diperinci,

Pasal 54

Tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas dan atas persetujuan DPRD.

Pasal 55

- (1) Dalam pengajuan usul tarif air minum dari Direksi kepada Bupati harus dilengkapi dengan pertimbangan dan saran berupa:
 - a. tujuan Penetapan Tarif;
 - b. penentuan kebutuhan/Demand;
 - c. perhitungan harga penjualan air;
 - d. analisa harga air;
 - e. metode penelitian air;
 - f. penentuan akhir besarnya tarif dasar air.
- (2) Pengajuan usul tarif air minum dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan.

BAB XIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 56

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Bupati dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati.

BAB XIV TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 57

- (1) Tahun Buku PDAM adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan beserta penjelasannya yang terdiri dari Neraca dan Laba/Rugi yang telah diperiksa atau diaudit oleh Pejabat yang berwenang kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENETAPAN PEMBAGIAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 58

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan menurut Pasal 56 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah 50%;
 - b. Cadangan Umum 25%;
 - c. Dana Kesejahteraan 10%;
 - d. Jasa Produksi 10%;
 - e. Dana Pembinaan 5%.
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, penggunaannya harus dengan persetujuan Bupati.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk dana pensiun Direksi, Pegawai dan untuk perumahan pegawai, serta pendidikan, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (5) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dipergunakan untuk :
 - a. Pengelola dan seluruh pegawai PDAM sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) yang pembagiannya diatur dengan indeks tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - b. Pembina sebesar 3 % (tiga perseratus).
 - c. Badan Pengawas sebesar 2 % (dua perseratus).
 - d. Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa terhadap PDAM yang pengelolaannya dilakukan oleh PDAM, sebesar 5% (lima perseratus).
- (6) Pengelolaan Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi, Badan Pengawas dan pegawai PDAM baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian Perusahaan maka wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) akibat dari perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDAM.

Pasal 61

Bupati sebagai pemegang saham, secara fungsional dapat menugaskan aparat pengawas fungsional untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap operasional Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVIII KERJASAMA

Pasal 62

PDAM dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX PEMBUBARAN

Pasal 63

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi dilaksanakan oleh Badan Pengawas kepada Bupati.
- (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, jika kerugian itu disebabkan Neraca Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XX SANKSI

Pasal 64

- (1) Direksi PDAM yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3), juga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pengawas PDAM yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4), juga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila PDAM karena kelalaiannya menyebabkan kerugian pada pelanggan, pelanggan dapat menggugat PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila PDAM karena kelalaiannya menyebabkan kerugian pada pelanggan, PDAM dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Dalam hal perusahaan menambah usaha lain diluar usaha pokok Direksi dapat menambah dan mengangkat Kepala Unit.

- (2) Apabila PDAM akan mengembangkan usaha selain air minum dan berubah bentuk Badan Hukum dari Perusahaan menjadi Perseroan Terbatas (PT), harus mendapatkan persetujuan Bupati dan DPRD.

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh pegawai dan aset PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga beralih menjadi milik PDAM yang dibentuk melalui Peraturan Daerah ini.
- (3) Badan Pengawas dan Direksi PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.
- (4) Pembentukan Badan Pengawas PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 April 2004

BUPATI PURBALINGGA

ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan masyarakat dan proses perubahan yang senantiasa bergerak cepat, disertai tantangan-tantangan yang semakin luas, harus mendapatkan respons Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi seita tanggung jawabnya kepada masyarakat. Seiring dengan itu maka dalam upaya meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam penyediaan air minum yang sehat dan dengan pelayanan yang semakin berkualitas, perlu meningkatkan kinerja PDAM sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan global, dipandang perlu menata kembali PDAM.

Selanjutnya dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.690-154 tahun 1996 tentang Klasifikasi PDAM dan Sistem Karier Pegawai PDAM, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, sudah tidak sesuai lagi baik bentuk maupun materinya dan perlu untuk diganti.

Untuk meningkatkan kinerja PDAM sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat maka dalam melaksanakan usahanya dikedepankan azas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Disamping itu fungsi PDAM sebagai perusahaan daerah tidak hanyamencari laba sebagai salah satu sumber pendapatan daerah tetapi juga melaksanakan fungsi sosial mengingat air sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga tujuan PDAM dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan tersedianya air yang sehat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 ayat (3) : Kantor Cabang adalah Kantor PDAM yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PDAM. Unit pelayanan adalah unit pelayanan kepada konsumen/pelanggan baik berupa kegiatan untuk membantu kantor PDAM dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada konsumen/pelanggan.
- Pasal 4 s/d 6 : Cukup Jelas

- Pasal 7 : Kegiatan eksplorasi seperti pengelolaan/ pemanfaatan sumber mata air, dengan melakukan pelestarian lingkungan di sekitar mata air. Produksi air minum untuk komersial seperti air dalam kemasan botol.
- Pasal 10 : Modal adalah modal yang ditanam pada PDAM untuk menjalankan kegiatan usaha. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan kekayaan Daerah yang belum dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya disebut modal daerah.
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Untuk Ijazah S2 dan S3 masuk dalam persyaratan yang diutamakan.
- Pasal 9 s/d 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Pemberian tunjangan perumahan atau uang sewa rumah yang pantas disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.
- Pasal 23 s/d 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 ayat(2) : Yang dimaksud Pejabat Daerah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 ayat (1) : Untuk Sekretariat Badan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang, 1(satu) orang dari Pegawai Pemda dan 1 (satu) orang dari Pegawai PDAM.
- Pasal 37 s/d 38 : Cukup Jelas
- Pasal 39 : Badan Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasannya terhadap pelaksanaan tugas Direski berdasarkan pada program kerja yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 40 s/d 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 ayat (5) huruf d : Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa misalnya Desa tempat sumber mata air yang dikelola PDAM,Desa tempat reservoir PDAM.
- Pasal 59 s/d 61 : Cukup jelas

- Pasal 62 : Badan Pengawas harus dibentuk apabila telah memenuhi jumlah pelanggan sebagaimana di persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pasal 63 s/d 68 : Cukup jelas